



Judul : Kasus Suap Program Aspirasi : Eks Kepala BPJN IX Jadi Broker Proyek
Tanggal : Kamis, 29 Desember 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

PALU HAKIM

Kasus Suap Program Aspirasi Eks Kepala BPJN IX Jadi Broker Proyek

BEKAS Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku-Maluku Utara Amran HI Mustary didakwa menerima suap dari sejumlah pihak swasta terkait "program aspirasi" anggota Komisi V DPR yang ditempatkan di BPJN IX.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam sidang pembacaan dakwaan menyatakan, Amran menerima uang dari selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir sebesar Rp 7.275.000.000 dan SGD 1.143.846 juta dolar Singapura.

Kemudian menerima Rp 4,98 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Dari Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha Jhon Alfred Rp 500 juta. Dari Komisaris PT Papua Putra Mandiri Henock Setiawan alias Rino Ro 500 juta. Lalu dari Direktur CV Putra Mandiri Charles Frans alias Carlos Rp 500 juta.

Jaksa menyebut penerimaan suap itu bersama-sama sejumlah anggota Komisi V DPR, yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Suprianto, Andi Taufan Tiro dan Musa Zainuddin.

"Mengupayakan usulan program aspirasi anggota Komisi V untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi di wilayah Maluku dan Maluku Utara agar nantinya proyek-proyek tersebut dapat dikerjakan oleh para rekanan yakni Abdul Khoir, Sok Kok Seng, Hong Arta Jhon Alfred, Henock Setiawan, dan Charles Frans," sebut jaksa KPK, Iskandar Marwanto.

Amran juga disebut sebagai "broker" proyek antara para calon kontraktor itu dengan anggota Komisi V DPR. Pada

akhir bulan Juli 2015 berte-patan dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga antara Komisi V DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Amran menginformasikan kepada

Abdul Khoir dan Hong Arta John Alfred bahwa ada proyek dari program aspirasi anggota Komisi V DPR tahun 2016 di BPJN IX.

"Berkenaan dengan rencana realisasi program aspirasi itu, terdakwa juga menginformasikan kepada Abdul Khoir dan Hong Arta Jhon Alfred bahwa terdakwa telah berkomunikasi dengan Komisi V DPR RI mengenai rencana alokasi program aspirasi di Wilayah BPJN IX Maluku dan Maluku Utara," terang jaksa.

Untuk merealisasikan alokasi program itu, Amran kemudian menyampaikan kepada Abdul Khoir dan rekan lainnya mengenai keperluan dana untuk diberikan kepada anggota Komisi V DPR yang akan mengusulkan penempatan program aspirasi di BPJN IX.

"Untuk memenuhi keperluan dana yang disampaikan oleh terdakwa (Amran) kemudian Abdul Khoir, So Kok Seng, Hong Arta Jhon Alfred, Henock Setiawan, dan Charles beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa, Damayanti, Budi Suprianto, Andi Taufan, Musa Zainuddin, Dessy Aryati Edwin, dan Julia Prasetyarini," ujar jaksa.

Dalam dakwaan Amran juga disebut menerima sejumlah uang gratifikasi dari sejumlah pengusaha. Di antaranya Rp 445.000.000 dan Rp 2.600.000 dari Abdul Khoir dan So Kok Seng. ■ BYU